



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 25 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 April 2004 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/41/IV/2004 tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan untuk keperluan yang tidak jelas dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon sering membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon tidak pernah menjawab ketika Pemohon bertanya untuk apa uang yang dihutang Termohon tersebut, akibatnya pada tanggal 25 September 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Ruko milik adik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh majelis melaksanakan mediasi pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan seorang hakim mediator Dra. Mirdiah Harianja, S.H.,M.H, namun Termohon tidak hadir pada

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 10 Oktober 2017;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 25 September 2017;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 25 September 2017 dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Dra. Emidayati**

**Hakim Anggota**

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.